

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya maka penyusun dapat menyimpulkan hasil analisis yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan pinjaman bermasalah berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor internal mengenai pemeriksaan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman dikategorikan tidak baik dan kurang baik dan masih terdapat indikator yang kurang sesuai di koperasi “SADAR” tersebut. Sedangkan untuk faktor eksternal mengenai kemampuan anggota dalam mengembalikan pinjaman dilihat dari hasil perhitungan kemampuan anggota secara keseluruhan dari 35 orang responden yang mendapatkan pinjaman, 6 orang responden yang memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman, sedangkan 29 orang responden yang tidak memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman kepada koperasi “SADAR”. Dan penyebab terjadinya ketidakmampuan untuk mengembalikan pinjaman dikarenakan biaya-biaya yang dikeluarkan sangat tinggi, sedangkan pendapatan yang diterima tidak menentu. res
2. Upaya-upaya yang sebaiknya dilakukan oleh koperasi guna untuk mengatasi pinjaman bermasalah yaitu dengan melaksanakan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman secara konsisten, begitu juga dengan melakukan 3R yaitu *Rescheduling* (penjadwalan kembali), *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan *Restructuring* (penataan kembali).

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran-saran yang dapat memberikan masukan bagi perkembangan di koperasi KPRI “SADAR” dalam menangani pinjaman bermasalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan koperasi tersebut menjadi lebih baik lagi apabila melakukan penelitian di tempat yang sama yaitu koperasi KPRI ”SADAR”.
2. Untuk pengurus koperasi KPRI “SADAR” perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan pemberian pinjaman selama ini, baik dari pelaksanaan ketentuan pemberian pinjaman yang selama ini kurang tegas sehingga anggota tidak mempunyai rasa segan terhadap pengurus dan tidak mempunyai keinginan untuk memenuhi kewajiban yang tepat pada waktunya.
3. Koperasi KPRI “SADAR” hendaknya melakukan aturan yang tegas apabila terjadi keterlambatan dalam pengembalian pinjaman anggota, seperti dengan memberikan teguran secara tertulis berupa surat teguran dan teguran berupa lisan yaitu mendatangi langsung oleh petugas koperasi kepada peminjam yang bermasalah.
4. Dalam memberikan pinjaman, pihak koperasi harus lebih selektif lagi dalam memberikan pinjaman kepada anggota, dilihat dari anggota tersebut sudah memiliki pinjaman selain di koperasi atau tidak, karena hal ini bisa menyebabkan pinjaman bermasalah yang diakibatkan oleh anggota yang

tidak bisa membayar pinjaman ke koperasi karena sudah mempunyai pinjaman di luar koperasi.



IKOPIN